

RESOLUSI KONFLIK BATAS WILAYAH PASCA PEMEKARAN DAERAH ANTARA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) DENGAN KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 – 2016

THE POST-REGION EXPANSION BORDERLINE CONFLICT RESOLUTION BETWEEN OGAN KOMERING ULU (OKU) REGENCY AND EAST OKU REGENCY SOUTH SUMATERA PROVINCE IN 2011 – 2016

Ichsan Mali¹, Ahwan Ismadi², Eko G. Samudro³
Universitas Pertahanan
(ekogsamudro@gmail.com)

Abstrak -- Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis alasan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur Sumatera Selatan, serta untuk menganalisa resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam upaya membangun perdamaian antara masyarakat di perbatasan kedua Kabupaten. Konflik batas wilayah ini terjadi akibat dari ketidakjelasan batas wilayah yang disepakati oleh kedua Kabupaten ditambah dengan perebutan lahan cetak sawah oleh masyarakat Desa Tanjung Makmur Kab. OKU dengan masyarakat Desa Mendayun Kab. OKU Timur. Kondisi ini membuat hubungan kedua kelompok masyarakat maupun kedua Kabupaten menjadi terganggu sehingga bisa menjadi potensi perepecahan atau kekerasan fisik yang dapat menimbulkan instabilitas di dalam negeri. Dengan demikian, diperlukan analisa mendalam terkait analisis konflik serta menemukan resolusi yang tepat guna menciptakan perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui wawancara, studi pustaka dan observasi di lapangan. Dalam proses analisa penelitian, digunakan teori dan konsep kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik, sumber-sumber konflik di Indonesia, model eskalasi konflik Glasl, pertahanan dan keamanan maupun peraturan-peraturan seperti, UU No. 30 Tahun 1999, Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 dalam mencari resolusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa sumber konflik yang termasuk dalam faktor konflik struktural, pemicu dan akselerator konflik. Selain itu, tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab turut mendominasi jalannya konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik berada pada tanggung jawab Pemprov Sumsel namun konflik yang terjadi sudah pada sampai tahapan *strategies of threat* sehingga proses mediasi dianggap penting dalam menyelesaikan konflik yang berkembang di masyarakat dengan tuntas sehingga hubungan kedua kelompok masyarakat dapat pulih kembali.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Sumber Konflik, Faktor Konflik, Oknum-oknum

Abstract -- This research is conducted with the aim to analyze the reasons related to the factors causing borderline conflict between OKU Regency and East OKU Regency in South Sumatera Province and also to analyze conflict resolution conducted by the local government in order to establish peace between the communities living in the border of the two regencies. This borderline conflict occurred as a result of the uncertainty of the boundaries agreed by the two regencies coupled with the land grab of rice fields land by the community of Tanjung Makmur Village OKU Regency with Mendayun

¹ Beliau adalah Dosen Pembimbing Pertama dan sekaligus menjadi dosen tetap Prodi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan.

² Beliau adalah Dosen Pembimbing Kedua dan menjadi dosen di Universitas Pertahanan.

³ Penulis adalah Mahasiswa Prodi Damai dan Resolusi Konflik Co.5 Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Village community in East OKU Regency. This condition makes the relationship between both community groups and the two regencies disturbed so that it may become potential area disunity or even physical violence that can lead to the country instability. Thus, an in-depth analysis of conflict and proper conflict resolution are needed in order to create peace. The research method used is qualitative method with descriptive approach. The research data obtained through interview, literature study and field observation. In the process of research analysis, theories and concepts of dynamic frameworks for conflict prevention and resolution, conflict sources in Indonesia, Glasl's conflict escalation model, security defense and regulations such as, Law No. 30 of 1999, Permendagri No. 76 of 2012 and Head of BPN Decree No. 34 of 2007 are used in seeking resolution. The results show that conflict that occur are caused by several sources of conflict that are included in the conflict factors of structural factor, triggers and accelerators. In addition, the actions of irresponsible person also dominate the course of the conflict that occurred. Borderline conflict resolution is under the responsibility of South Sumatera Provincial Government however, the conflicts that have occurred are going to reach up to the stage of "strategies of threat" so that the mediation process is considered important in resolving the developed conflict in community thoroughly so that the relations of both groups can be recovered.

Key Words: Conflict Resolution, Conflict Sources, Conflict Factors, Irresponsible Persons.

Pendahuluan

Proses berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 menjadi awal mula berlangsungnya era otonomi daerah di Indonesia. Demikian juga, setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap saja menjadi acuan dalam menerapkan prinsip penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.

Terkait dengan daerah otonom, hal ini memiliki pengertian bahwa kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri yang tentunya bisa berlandaskan aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Pemekaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat juga tidak terlepas dari beberapa masalah yang muncul bersamaan dengan hal tersebut. Berawal dari permasalahan batas wilayah, maupun berangkat dari rasa ketidakadilan, kesenjangan, sentimen emosional etnisitas maka pemekaran suatu daerah bisa saja berdampak pada lahirnya konflik horizontal di kedua daerah yang bersangkutan. Konflik tersebut bisa terjadi dikarenakan pemekaran suatu daerah kerap kali dilandasi oleh perebutan sumber-sumber tertentu dari kepentingan-kepentingan pihak yang bersengketa.

Konflik merupakan hal yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.

Penyebab terjadinya konflik biasanya dipicu oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu sehingga membuat salah satu pihak merasa terancam atau dirugikan. Salah satu jenis konflik ialah konflik batas wilayah pada suatu pemerintahan. Dalam penelitian ini, konflik yang diangkat adalah konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur yang sudah berlarut-larut terjadi dan belum ada aturan yang pasti dalam penyelesaiannya.

Dalam kaitannya dengan konflik batas wilayah suatu daerah, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Permata Sari (2014), Risman (2015) dan Toatubun (2016). Permata Sari (2014)⁴ beranggapan bahwa peran media dan aparat pemerintahan suatu daerah juga dirasa penting dalam upaya penyelesaian konflik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Risman (2015)⁵ menunjukkan bahwa, upaya

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak-sabaran masyarakat, ego satu sama lain masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah. Lalu, Toatubun (2016)⁶ berpendapat bahwa, penelitian yang dia lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori dan bentuk penyelesaian sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa tapal batas melalui penyelesaian secara *nonlitigasi*, dengan melakukan negosiasi dan upaya mediasi antar kedua pemerintah yang terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dari itu, penelitian ini

⁴ Permata, S. I. (2014). Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*, 8 Januari 2014.

⁵ Risman, H. (2015). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq). *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (3): 392-406 ISSN 2337-8670. ejournal.pin.or.id

⁶ Toatubun, H. (2016). *Hukum penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua*. Diakses 8 November 2016 dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/52b34ffe5a870cd800codoo6440a3a44.pdf>

juga mencoba untuk menganalisis perkembangan konflik dan upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Timur.

Konflik batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur yang dimulai dari tahun 2011 sampai 2017 saat ini, belum diselesaikan dengan keputusan pasti yang dikeluarkan oleh pihak Provinsi terkait penegasan batas wilayah OKU dan OKU Timur sekaligus menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di perbatasan kedua daerah tersebut, yaitu perebutan lahan cetak sawah oleh kelompok masyarakat perbatasan dua Kabupaten tersebut. Ketidaksepakatan antara Kades di kedua Kabupaten terkait pengukuran sisa batas wilayah menuju segitiga perbatasan membuat terhambatnya penyelesaian terkait batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur ini.

Sengketa batas wilayah yang terjadi di Kecamatan Sinar Peninjauan, OKU dengan Kecamatan Madang Suku I, OKU Timur dilandasai oleh perebutan lahan cetak sawah. Lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini diyakini sebagai milik masyarakat OKU yang dibuktikan dengan sertifikat namun diklaim oleh oknum-oknum tertentu dari daerah tetangga.

Pihak pemerintah kedua Kabupaten sudah melimpahkan masalah ini kepada Provinsi, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan. Namun, sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang pasti antar kedua Kabupaten. Bila ini tidak bisa ditangani dengan segera oleh kedua Kabupaten yang saling mengklaim, maka rakyat di wilayah tersebut yang akan terjebak menjadi permusuhan antar warga.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya serta didukung dengan teori-teori yang relevan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik batas wilayah yang terjadi serta resolusi konflik yang tepat terkait konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur.

Pembahasan

Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur

Konflik batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Kepemilikan lahan di perbatasan kedua Kabupaten disengketakan oleh masyarakat desa Tanjung Makmur di Kecamatan Sinar Peninjauan OKU dengan masyarakat Desa Mendayun di Kecamatan Madang Suku I OKU Timur.

Lahan di perbatasan yang disengketakan oleh kedua belah pihak merupakan lahan eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Dari dokumen yang ada, tercatat penempatan transmigran UPT Unit XIII sebanyak 503 KK tahun 1982/1983, UPT Unit XV sebanyak 350 KK tahun 1983/1984 dan UPT Unit XVI sebanyak 400 KK tahun 1984/1985 yang merupakan bagian dari *Pilot Project* bantuan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) III, dengan peruntukan lahan masing-masing KK seluas 3,5 hektar (0,25 ha lahan pekarangan, 1,0 ha lahan usaha I, 1,25 ha lahan usaha II, dan 1,0 ha kebun karet) di Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU dan telah bersertifikat hak milik tahun 1993. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh penuturan dari BPN OKU melalui sesi wawancara pada tanggal 7 September 2017 bahwa, “...itu lokasinya awalnya daerah transmigrasi di desa tanjung makmur”.

Selanjutnya, pada tahun 2003, Kabupaten Ogan Komering Ulu dimekarkan menjadi, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Namun, pada tahun 2010 – 2011, pemerintah Desa Tanjung Makmur/UPT Unit XVI menerima bantuan sosial dana APBN Program Percetakan Sawah dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia seluas 150 hektar. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Desa Marga Mulya/UPT Unit XV menerima bantuan sosial dana APBN Program Percetakan Sawah dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia seluas 172 hektar.

Keberadaan dari lahan cetak sawah tersebut memancing oknum-oknum dari kabupaten OKU Timur untuk mengklaim lahan tersebut, padahal sebelum adanya lahan percetakan sawah, area tersebut merupakan rawa-rawa yang sangat dalam dan tidak ada seorangpun yang peduli akan kepemilikan lahan itu. Semenjak tahun 2011 sampai dengan 2016, berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua Kabupaten maupun pihak provinsi, seperti Rapat Koordinasi, survey maupun peninjauan langsung ke lokasi untuk menegaskan maupun mencari kesepakatan terkait batas wilayah maupun kepemilikan lahan tersebut. Namun, belum ada kesepakatan jelas

yang disetujui oleh kedua pihak yang berkonflik.

Widjadja (2005)⁷ yang menyatakan bahwa, apabila kondisi batas daerah tidak jelas, maka akan menyebabkan kemungkinan-kemungkinan yang berdampak negatif pada kehidupan dalam suatu pemerintah daerah seperti penyelenggaraan administrasi pemerintah yang kurang efektif, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal, maupun pembangunan dikawasan yang ada di perbatasan antara kedua pemerintah daerah. Selanjutnya, Malik et.al (2003)⁸ menjelaskan bahwa konflik merupakan suatu situasi yang menunjukkan adanya praktik-praktik penghilangan hak seseorang atau lebih dan atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, keadaan yang terjadi sudah tergolong menjadi konflik karena sudah menghilangkan hak atas kepemilikan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam menganalisis konflik yang terjadi, Malik, I. (2017)⁹ menyebutkan bahwa terdapat lima sumber konflik di Indonesia, yaitu konflik struktural, konflik hubungan, konflik kepentingan, konflik data dan konflik nilai-nilai adat. Terkait penjelasan sumber konflik tersebut, maka konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur juga dapat dikategorikan dalam cakupan ke lima sumber konflik tersebut. Di halaman berikut terdapat gambarnya.

Berdasarkan gambar berikut, dapat dipahami bahwa gambaran dari sumber konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten OKU dengan OKU timur dengan besaran lingkaran yang berbeda berdasarkan pengaruhnya dalam konflik yang terjadi. Berdasarkan hasil temuan peneliti, konflik struktural serta konflik data merupakan faktor yang paling mendominasi dalam konflik batas

⁷ Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

⁸ Malik, I. et.al. (2003:148). *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.

⁹ Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik. Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.



Gambar 1. Sumber konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur.

Sumber: Malik, I (2017) yang diolah kembali oleh peneliti

wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur. Dalam **konflik struktural**, perbedaan akses dalam mendapatkan sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah lahan cetak sawah. Lahan cetak sawah yang diusung pemerintah ini menggunakan dana APBN tahun 2010-2011 yang dilaksanakan di lahan usaha II milik masyarakat desa Kecamatan Sinar Peninjauan. Hal ini dikonfirmasi oleh Staff Pemerintahan Umum Setda OKU Timur, menjelaskan bahwa, “..Sebenarnya, kegiatan cetak sawah itu sebenarnya dari OKU Induk”.

Konflik data dalam situasi ini adalah menyangkut perbedaan pandangan dan interpretasi dari sejarah maupun kesepakatan yang ada tentunya menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik ini. Sebagai contoh, melalui surat tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 130/343/1/2017 perihal Penegasan Batas Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur, Bupati OKU melayangkan surat kepada Gubernur Sumsel bahwa, berdasarkan notulen hasil rapat pada tanggal 9 November 2016 *basecamp* PT GNS (dari OKU Timur) berada di dalam wilayah Kabupaten OKU. Namun, Bupati OKU Timur melalui surat tanggal 30 Januari 2017, nomor

126/119/II/2017 perihal percepatan batas Kabupaten OKU Timur dengan Kabupaten OKU pada angka 4 (empat) menolak hasil notulen rapat pada tanggal 9 November 2016 tersebut dengan alasan tidak *kuorum* karena kurang lengkapnya Tim PBD OKU Timur yang hadir saat rapat yang dimaksud.

Selain itu, konflik data lainnya adalah terkait dengan sertifikat kepemilikan lahan pada daerah yang disengketakan. Terdapat sertifikat tanah atau kepemilikan lahan ganda yang diterbitkan oleh BPN kedua daerah setempat sehingga kedua kelompok masyarakat merasa saling berhak memiliki dan saling *ngotot* atas kepemilikan lahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, **konflik hubungan** yang terjadi antara kedua kelompok masyarakat di perbatasan ini memang tidak terlalu menunjukkan hal yang signifikan. Sekdes Tanjung Makmur dalam sesi wawancara berpendapat bahwa *“Kalau masyarakat Tanjung Makmur dengan Gunung Terang ini baik – baik saja. Tapi, disana ada oknum”*. Selanjutnya, **konflik kepentingan** yang terjadi di perbatasan antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur ini mencakup kepentingan masyarakat kedua desa di perbatasan

dalam memperebutkan sumber daya yang ada, dalam hal ini lahan cetak sawah. Bupati OKU dalam dokumen tertulis yang menjawab pertanyaan wawancara, menjabarkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tanjung Makmur menjadi menurun disebabkan masyarakat Desa Tanjung Makmur tidak merasa nyaman dan aman dalam menggarap sawah tersebut. Hal ini terjadi karena mereka mendapatkan intimidasi atau dihalangi oleh oknum warga Desa Mendayun sehingga sawah tersebut tidak digarap dengan maksimal. Namun demikian, Bupati OKU menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tanjung Makmur tetap bersabar guna menghindari konflik terbuka yang lebih besar.

Terkait **konflik nilai-nilai adat** dalam kondisi yang terjadi, memang tidak terlalu mendominasi konflik yang ada. Akan tetapi, hal ini tetap harus menjadi perhatian dalam menyikapi konflik yang ada mengingat hal ini bisa saja dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu sehingga eskalasi konflik bisa saja terjadi. Kasubbag TU BPN OKU berpendapat bahwa, *“..Tapi menurut saya, kehendak pribadi, yaitu ego kultur itu memperparah. Sama kayak naik mobil, saya pengen Arimbi padahal banyak mobil yang lain. Itu memang faktor dominan (memperparah)”*. Pernyataan

senada juga disampaikan oleh Kasubbag Pemerintahan Setda OKU yang menjelaskan bahwa, isu etnis tidak terlalu mencolok dalam konflik ini, namun isu terkait *pribumi* sering digunakan dalam upaya memperebutkan lahan yang ada.

Namun demikian, isu etnis ditanggapi berbeda oleh Kabag Tata Pemerintahan Setda OKU. Beliau menjelaskan bahwa isu “*Lemak nian orang lain*” atau “*Kami ini pribumi*” tersebut bisa jadi merupakan isu yang dimainkan oleh elit-elit tertentu dan bukan merupakan isu sebenarnya yang terjadi di kedua kelompok masyarakat tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa elit-elit tertentu mendapatkan keuntungan dari menghembuskan isu tersebut.

Selanjutnya, untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif terkait konflik serta resolusi konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur, dapat digunakan model kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dari Malik, I (2015)¹⁰, dimana ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi konflik, yaitu eskalasi dan deeskalasi, faktor konflik,


¹⁰ Malik, I. (2015). *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik*. Di dalam Panggabean, H. et.al, *Revolusi Mental: Makna dan Realisasi*, Himpunan Psikologi Indonesia, Jakarta: 241-250.

aktor konflik, pemangku kepentingan, kemauan politik penguasa.

Secara khusus, aktor yang terlibat konflik menurut Malik, I et.al (2016)¹¹ dapat dipetakan dengan model pemetaan hubungan aktor konflik untuk melihat hubungan yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada model tersebut maka penjelasan selanjutnya akan menjabarkan analisis konflik yang terjadi terkait batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada halaman berikut terdapat gambaran modelnya.

Model yang ditunjukkan dalam gambar 2 menjelaskan bahwa eskalasi konflik maupaun deeskalasi konflik dipengaruhi oleh unsur-unsur di dalam model tersebut. **Faktor Konflik** selanjutnya, memiliki tiga unsur, yaitu akar, akselerator dan pemicu konflik.

¹¹ Malik, I. et.al (2016). *Buku Pelatihan Asesor: Konflik Tenurial dan Hutan Adat*. (PAKTHA). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 2. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur. Sumber: Malik, I. (2015), diolah kembali oleh peneliti

Model yang ditunjukkan dalam gambar 2 menjelaskan bahwa eskalasi konflik maupun deeskalasi konflik dipengaruhi oleh unsur-unsur di dalam model tersebut. **Faktor Konflik** selanjutnya, memiliki tiga unsur, yaitu akar, akselerator dan pemicu konflik.

Terkait akar konflik yang bersifat struktural, hal ini berhubungan dengan sejarah dari daerah itu sendiri. Pemberian lahan transmigrasi oleh pemerintah saat itu (1990an) tentunya sudah dapat menimbulkan polemik bagi masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Terbukti dari dokumen Penegasan Batas

Wilayah antara Kecamatan Buay Madang (yang menjadi daerah Kab. OKU Timur sekarang) dengan Kecamatan Peninjauan (yang menjadi daerah Kab. OKU sekarang) tahap 1 pada tahun 1998 dan tahap 2 pada tahun 1999 menandakan adanya perbedaan tafsiran maupun kepentingan dalam mengartikan batas wilayah yang coba diselesaikan oleh kedua daerah itu.

Kemudian, UU pembentukan daerah yang tidak diiringi dengan aturan pemetaan wilayah yang jelas juga dapat memperparah kondisi struktural dari konflik yang terjadi saat ini. Ditambah dengan kurangnya koordinasi maupun komunikasi antar daerah, tentunya konflik yang terjadi bisa berlarut-larut dan menimbulkan masalah dikemudian hari. Faktor struktural lainnya ialah ketimpangan maupun kondisi ekonomi yang kurang memadai sehingga membuat masing-masing pihak mempertahankan pendirian mereka mengingat lahan cetak sawah tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi untuk menghidupi dirinya maupun keluarga.

Kurangnya jenis mata pencaharian yang lain, selain bertani atau berkebun, membuat kondisi struktural makin memburuk.

Selanjutnya, faktor struktural yang terakhir adalah hal yang berkaitan dengan budaya, kultur dan gaya hidup dari masing-masing masyarakat di kedua Kabupaten.

Faktor Pemicu (*trigger*) dalam penelitian ini adalah pemekaran daerah Kabupaten OKU Induk menjadi Kabupaten OKU Timur, OKU dan OKU Selatan pada tahun 2003 menjadi titik mula konflik ini terjadi. Selain itu, dengan adanya program lahan cetak sawah yang diberikan pemerintah dengan dana APBN tahun 2010 – 2011 juga menjadi pemicu selanjutnya dalam meningkatkan eskalasi konflik yang ada. Nilai ekonomi tinggi terkait lahan yang sudah bisa dimanfaatkan tentunya mengundang berbagai pihak untuk mendapatkannya. Kabag Otda Setda OKU Periode sebelum 2016 menyatakan bahwa, *“Permasalahan sengketa lahan timbul sebagai akibat dari adanya kegiatan pembukaan lahan cetak sawah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, yang dibiayai dana APBN diatas lahan usaha II Transmigrasi Desa Tanjung Makmur”*.

Kemudian, yang menjadi faktor akselerator konflik adalah respon pemerintah baik Pemerintah Kedua Kabupaten maupun pihak Provinsi yang

belum bisa memberikan jalan keluar maupun menyetujui kesepakatan yang ada sehingga proses penyelesaian batas wilayah ini tertunda sekian lama. Simpang siurnya penyelesaian kasus ini telah membuat masyarakat tetap menjalankan pendirian masing-masing sehingga dapat memperparah kondisi konflik di lapangan. Selain itu, kepentingan pihak tertentu dalam menyikapi maupun tindakan yang tidak satu paham selama proses penyelesaian konflik ini juga turut memberikan hambatan dalam mencapai kesepakatan.

Dari pendapat-pendapat narasumber, menunjukkan bahwa tindakan dari pihak-pihak tertentu pada tahun sebelum 2014 menandakan tindakan yang saling bersikukuh sehingga masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan segera. Selain itu, tindakan intimidasi maupun ancaman kekerasan dari oknum-oknum preman disana membuat masyarakat Desa Tanjung Makmur, Kab. OKU menjadi resah dalam beraktivitas di sekitar lahan yang disengketakan.


Faktor akselerator lainnya adalah aktivitas yang dilakukan pabrik maupun CV yang berasal dari OKU Timur. Aktivitas yang dilakukan oleh pihak CV LUDES dan PT GNS (Gula Nusantara Sukses) diatas

lahan yang disengketakan tersebut turut memberikan dampak yang buruk dari perkembangan konflik yang terjadi.

Terkait PT GNS tersebut, Kasubbag Dokumentasi Batas Daerah Setda Prov Sumsel menyatakan bahwa berdasarkan notulen rapat pada tahun 2015 menunjukkan bahwa keputusan terkait keberadaan Camp nya PT GNS sudah masuk ke wilayah OKU. Hal ini menandakan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh keberadaan pabrik-pabrik tersebut tentunya menambah keresahan pihak-pihak yang bersengketa.

Aktor Konflik yang terlibat dalam konflik ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu provokator, kelompok fungsional dan kelompok rentan. Malik, I (2015)¹² menyatakan bahwa provokator merupakan pihak yang memiliki logika abnormal yang mempengaruhi kelompok rentan. Sedangkan kelompok fungsional, yang dalam hal ini instansi pemerintah, bertugas untuk menurunkan dan mencegah eskalasi konflik. Pada halaman berikut adalah gambaran aktor konflik:

¹² Malik, I. (2015). *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik*. Di dalam Panggabean, H. et.al , *Revolusi Mental: Makna dan Realisasi*, Himpunan Psikologi Indonesia, Jakarta: 241-250.



Gambar 3. Peta Aktor dan Relasi Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur

Sumber: Malik, I. (2016) yang diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat digambarkan bahwa Pihak Provinsi Sumatera Selatan sendiri sudah melakukan komunikasi maupun koordinasi pada kedua Kabupaten OKU dan OKU Timur namun belum menunjukkan hubungan yang jelas dengan masyarakat desa kedua Kabupaten. Begitupun dengan kedua Kabupaten sendiri, upaya penyelesaian maupun kerjasama sudah dilakukan dalam bentuk survey maupun rakor di provinsi. Namun, kondisi kedua kelompok masyarakat desa kedua perbatasan di Kecamatan Sinar Peninjauan OKU dan Kecamatan Madang Suku I OKU Timur masih dilanda kondisi ketidakjelasan. Hubungan abu-abu yang disimbolkan garis putus-putus tersebut dikarenakan adanya keberadaan perusahaan yang beraktifitas dilahan sengketa, oknum preman dan warga serta oknum Kades yang menghambat proses penyelesaian konflik. Hubungan ketiga aktor tambahan tersebut yaitu perusahaan dan oknum kades yang bermusuhan dengan pihak Masyarakat Desa Tanjung Makmur (dilambangkan garis bergelombang) serta oknum warga dan preman yang berkonflik dengan Masyarakat Desa Tanjung Makmur dilambangkan garis zig-zag). Meskipun hubungan ketiga aktor

tersebut (perusahaan, oknum kades dan warga, oknum kades) tidak menunjukkan status yang jelas dengan masyarakat Desa Mendayun Kab. OKU Timur, namun oknum preman serta warga yang terintimidasi terlihat menjalin hubungan aliansi dengan pihak perusahaan.

Aktor yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah provokator atau oknum – oknum yang ikut memanaskan situasi konflik. Kakesbangpol OKU lebih lanjut menjelaskan bahwa pengusaha atau pemilik lahan dari CV *LUDES* diduga memperkerjakan orang untuk mengintimidasi masyarakat Desa Tanjung Makmur dan dia juga membeli lahan-lahan masyarakat kemudian lahan masyarakat ini dibuat sertifikat di tahun 2014. Setelah dicek dari BPN OKU, ternyata disana memang benar ada sertifikat. Hanya perbedaannya, pada tahun 1993 sertifikat tersebut diterbitkan BPN OKU, sedangkan tahun 2014 diterbitkan di BPN OKU Timur atas nama HAS itu.

Aktor lain yang menjadi provokator dalam konflik ini adalah mantan Kades Mendayun Kab. OKU Timur dimana aktor ini telah meperjualbelikan tanah milik masyarakat Desa Tanjung Makmur kepada masyarakat Desa Mendayun waktu itu. Hal tersebut juga dikonfirmasi

oleh pendapat masyarakat Desa Tanjung Makmur dalam sesi FGD di Kantor Desa Tanjung Makmur, bahwa lahan mereka itu dicaplok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum Kades MAH dari Kabupaten sebelah mencegah masyarakat Desa Tanjung Makmur untuk menggarap. Oknum Kades tersebut mempengaruhi masyarakat Desa Mendayun Kabupaten OKU Timur untuk membeli lahan yang sudah oknum tersebut buat sertifikat tanahnya sebesar 2 juta rupiah.

Resolusi Konflik dalam Penyelesaian Batas Wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur

Pemerintah Kabupaten OKU melalui Bupati maupun tim PBD Kab. OKU beserta tim PBD Provinsi Sumsel telah banyak melakukan survey lapangan maupun rapat koordinasi bersama dengan pihak Kabupaten OKU Timur. Dalam upaya-upaya terkait resolusi yang telah dilakukan terkait konflik yang terjadi, menunjukkan bahwa paling tidak ada 21 (Dua Puluh Satu tahapan) dari tahun 2011 – 2013 yang dilakukan untuk mencoba menyelesaikan konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Tapem Setda OKU Periode sebelumnya serta Kesbangpol Kab OKU bahwa resolusi yang diambil oleh Pemkab OKU dalam menangani kasus ini adalah:


- a. Melakukan peninjauan ke lokasi sengketa
- b. Menyampaikan surat ke Gubernur dan Bupati OKU Timur
- c. Mengadakan rapat internal
- d. Mengikuti rapat koordinasi di provinsi maupun di Kabupaten OKU
- e. Mendampingi tim Penegasan Batas Daerah Prov. Sumsel dalam meninjau lokasi ke lapangan.

Selain itu, sudah terdapat Dokumen Penyelesaian Batas Wilayah tahun 1988 dan 1999. Dokumen tahun 1998 ini merupakan Dokumen Penegasan Batas Wilayah antara Kecamatan Buay Madang (Yang sekarang sudah menjadi Kecamatan di Kabupaten OKU Timur) dengan Kecamatan Peninjauan Tahap Pertama (I). Sedangkan, dokumen tahun 1999 merupakan Dokumen Penegasan Batas Wilayah antara Kecamatan Buay Madang (Yang sekarang sudah menjadi Kecamatan di Kabupaten OKU Timur) dengan Kecamatan Peninjauan Tahap Kedua (II). Tentunya, kedua dokumen ini menjadi dasar yang kuat dalam penentuan batas daerah ditambah

dengan dokumen-dokumen dari Departemen Transmigrasi serta surat kepemilikan tanah dari BPN tahun 1993.

Namun demikian, terhambatnya penyelesaian konflik batas wilayah diakibatkan oleh ketidaksepakatan oleh kades di segitiga perbatasan antar kedua Kabupaten OKU dan OKU Timur. Berikut adalah gambarannya:

Sketsa tersebut diatas merupakan hasil pengolahan kembali oleh peneliti dengan berkas yang asli terlampir. Gambar diatas menunjukkan batas wilayah yang dimulai dari segitiga perbatasan OKU, OKU Selatan dan OKU Timur sudah disepakati dengan baik. Selanjutnya, batas wilayah yang dimulai dari koordinat 40 sampai 40F, dimana



Gambar 4. Batas antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur yang sudah dan belum disepakati

Sumber: Sketsa yang digambar Kasubbag Dokumentasi Batas Daerah Setda Prov.

Sumsel yang diolah kembali oleh peneliti

terdapat lahan cetak sawah disepanjang wilayah tersebut, juga dianggap sudah disepakati dengan berpatokan pada garis batas kira-kira pada peta Topografi skala 1: 50.000. Namun demikian, dari titik 40F sampai menuju segitiga perbatasan antara OKU, Ogan Ilir dan OKU Timur belum ditemukan kesepakatan karena Kades Kangkung dari OKU Timur tidak menerima hasil pengukuran meskipun oknum tersebut tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Untuk mencari resolusi yang tepat, sesuai dengan kerangka dinamis oleh Malik, I. (2017)¹³ yang menyebutkan bahwa peran **pemangku kepentingan** sebagai elemen keempat dapat membantu menyelesaikan konflik ini. Para *stakeholders* ini terdiri dari, pihak pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, kelompok peneliti, media massa, Polisi maupun pihak militer. Oleh karena itu, kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjalin kerjasama, komunikasi, berkoordinasi dengan sesama mereka guna mencegah penyebaran konflik dan menghentikan konflik jika hal tersebut sudah terjadi. Pihak-pihak pemangku

¹³ Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik. Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

kepentingan ini hendaknya menyikapi masalah dengan jemput bola, tidak hanya menunggu saja, menjadi bagian dari solusi bukan menjadi bagian dari masalah.

Berdasarkan data yang ada, kelompok-kelompok kepentingan ini sudah menjalankan fungsinya dengan cukup maksimal. Baik itu melakukan koordinasi dan komunikasi antar instansi di dalam Kabupaten sendiri, maupun antar Kabupaten. Sebagai contoh, pihak Provinsi Sumsel telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi serta peninjauan langsung ke perbatasan antara OKU dengan OKU Timur untuk mengukur maupun mencari pilar-pilar batas yang hilang. Fasilitasi oleh pihak provinsi tersebut sudah menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi sudah berjalan dengan baik. Menurut Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah pada pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa, *Penyelesaian Perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dilakukan oleh Gubernur*.

Berdasarkan Permendagri tersebut, pihak provinsi Sumsel, terhitung semenjak tahun 2011 sampai 2016, telah memfasilitasi Kabupaten OKU dengan OKU Timur paling tidak ± 8 kali melakukan rapat koordinasi di Palembang maupun

peninjauan atau pelacakan langsung ke lapangan (24 September 2012, 9 Oktober 2012, 18 Oktober 2012, 19 November 2013, 19 – 20 Desember 2013, 14 Oktober 2015, 9 November 2016, dst). Baik pelacakan maupun rapat koordinasi tentunya telah menurunkan eskalasi konflik yang terjadi dilapangan. Sehingga upaya pemerintah pusat dalam memfasilitasi kedua daerah dianggap cukup berhasil meredam konflik agar tidak menyebar luas. Namun demikian, fasilitasi yang dilakukan pemerintah ini belum berhasil membuat kedua daerah maupun masyarakat untuk sepakat atas batas-batas wilayah yang sudah ditentukan.

Elemen kelima yang perlu dibahas dalam resolusi konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur adalah **kemauan politik penguasa**. Hal ini bisa dilihat melalui dua hal, yaitu inisiatif dan kepemimpinan para penguasa untuk menyelesaikan konflik ini dengan tuntas serta adanya produk hukum maupun kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Inisiatif maupun kemauan politik para pemimpin kedua daerah tentunya bergerak menuju arah yang lebih positif. Diduga, hubungan antara kedua pemimpin daerah pada periode-periode sebelumnya dapat dikatakan kurang

harmonis, sehingga komunikasi maupun kerjasama kurang terjalin.

Namun, Kasubbag Dokumentasi Batas Daerah Setda Prov. Sumsel berpendapat bahwa, *“Kalau saya melihat, semenjak 2014 kesini (2017), semangatnya sudah lain. Kalau dulu, sebelum-sebelum itu, semangatnya dari kedua kabupaten ini jika ditemukan itu maunya konfrontasi”*. Selain itu, Syaukani, Gaffar, A., dan Rasyid R. (2002)¹⁴ berpendapat bahwa dalam otonomi daerah, pemerintah daerah berperan dalam menjaga harmoni, membina hubungan baik maupun memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, hubungan komunikasi yang baik antar instansi maupun masyarakat di dalam maupun antar Kabupaten OKU dengan OKU Timur sendiri, dirasa sangat penting guna mendukung proses penyelesaian konflik batas wilayah tersebut. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik koordinasi maupun komunikasi antar Kabupaten maupun antar SKPD di kedua Kabupaten OKU dan OKU Timur, khususnya di Kecamatan Sinar Peninjauan dan Kecamatan Madang Suku I, memang belum menunjukkan hasil

¹⁴ Syaukani, Gaffar, A., Rasyid, R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

yang maksimal. Terbukti dari adanya surat penolakan dari hasil pengukuran di wilayah yang disengketakan oleh Kabupaten OKU Timur kepada pihak Provinsi. Selain itu, hasil keputusan dari rakor di Palembang terkait keberadaan PT GNS juga belum dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan maupun Pemda OKU Timur sendiri. Meskipun hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi rutin dilakukan antar Kabupaten, namun fakta yang terjadi adalah belum adanya kesepakatan terkait kondisi batas wilayah kedua Kabupaten tersebut.

Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian lebih lanjut terkait konflik yang berkembang di masyarakat, maka teori *Glasl's Conflict Escalation Model* dalam Yasmi, Y. (2006)¹⁵ digunakan untuk menggambarkan model dalam menganalisis level-level terjadinya konflik serta gambaran penyelesaiannya. Model ini menjelaskan bahwa ada sembilan tahapan eskalasi konflik. Namun demikian, konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU

Timur tidak sampai menuju tahapan terakhir (kehancuran), namun terhenti sampai tahapan ke enam saja.

Pertama, tahapan *hardening* dimana sudah terjadi ketegangan dan pertentangan serta terdapat posisi yang menguat dan timbulnya konfrontasi. Tahapan ini terjadi pada tahun 1998 dan 1999. **Kedua**, tahapan *debates/polemics* dimana terdapat polarisasi dalam perasaan, berfikir dan perilaku. Fiksasi terhadap sudut pandang internal akibat kecurigaan terhadap perilaku pihak lain ini terjadi pada tahun 2003 saat pemekaran daerah. **Ketiga**, tahapan *actions not words* dimana rasa empati mulai hilang dengan indikasi terdapat pemahaman yang salah pada masing-masing pihak dan mulai muncul *ingroup conformity pressure*. Tahapan ini terjadi pada tahun 2010 – 2011 saat keberadaan lahan cetak sawah dimulai. **Keempat**, *images/coalition* dimana tahapan bagi masing-masing pihak untuk memosisikan lawan sebagai pihak negative serta mulai melibatkan atau mencari dukungan dari aktor diluar pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Tahapan ini bisa direfleksikan kepada peristiwa dimana masyarakat Desa Mendayun OKU Timur mulai melakukan koalisi dengan Desa lain (Kerta Mulya)

¹⁵ Yasmi, Y. (2006). *Manifestation of Conflict Escalation in Natural Resource Management*. Diakses di http://www.researchgate.net/profile/Yurdi_Yasmi/publication/222402047_Manifestation_of_conflict_escalation_in_natural_resource_management/links/549105920cf2d1800d87c472.pdf pada 9 Agustus 2017.

maupun oknum-oknum berkepentingan lainnya dalam upaya menguasai lahan.

Kelima, tahapan *lost of face* dimana tahapan ini menunjukkan sikap bahwa lawan juga akan diremehkan, dibuka kedoknya termasuk juga menimbulkan kebohongan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tahapan ini dapat direfleksikan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama konflik memperebutkan lahan cetak sawah yang beralaskan batas wilayah. Pada tahun 2015 – 2016 banyak rapat koordinasi maupun survey yang dilakukan oleh pemerintah dimana hal tersebut menunjukkan kepemilikan maupun batas wilayah yang diukur sesuai dengan versi maupun data-data yang dimiliki oleh Kabupaten OKU. Namun demikian, pihak OKU Timur maupun oknum-oknum nya tidak dapat menerima hasil tersebut dengan alasan yang tidak jelas maupun alasan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sebagai contoh *basecamp* PT GNS yang dinyatakan oleh provinsi memasuki daerah OKU masih belum bisa ditaati atau diterima oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, alasan sertifikat kepemilikan yang ganda maupun ketidaksesuaian surat ukur tanah yang dimiliki oleh masyarakat OKU juga muncul menjadi alasan dalam

mempertahankan kondisi sehingga tidak kehilangan muka.


Tahapan **keenam** yang sekaligus tahapan terakhir dalam Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur adalah *strategies of threat* dimana pihak-pihak tertentu menggunakan ancaman untuk mengontrol situasi. Tahapan ini direfleksikan dari pihak maupun oknum dari OKU Timur dalam mengancam masyarakat untuk mengakses lahan cetak sawah tersebut dengan cara premanisme atau penggunaan parang dalam mengancam masyarakat. Selain itu, keberlanjutan konflik ini membuat oknum dari OKU Timur menggunakan plang-plang nama yang dipasang pada lahan cetak sawah tersebut untuk menakut-nakuti pihak OKU karena lahan tersebut dimiliki oleh seorang anggota TNI. Tahapan tersebut menunjukkan situasi *win-lose* dimana proses penyelesaiannya sudah memasuki tahapan mediasi.

Meskipun penyelesaian dengan arbitrase dapat dilakukan, namun ini hanya sebatas untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ranah hukum seperti kriminalitas ataupun tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga dapat mendukung

terwujudnya penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat Desa Tanjung Makmur dan Desa Mendayun.

Berikut adalah gambaran dari eskalasi konflik dan tahapan penyelesaiannya:

serta tidak bertindak sebagai hakim untuk memutuskan jalan keluar, tetapi menggugah pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi maupun jalan keluar mereka sendiri. Mediator sendiri merupakan seorang praktisi atau ahli



Gambar 5. Glasl's Conflict Escalation Model

(Sumber: Yasmi, Y, (2006); dioalah kembali oleh peneliti)

Nasikun (2003)¹⁶ menambahkan bahwa mediasi merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sudah sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya atau solusi tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Mediasi sendiri merupakan proses dimana pihak ketiga didatangkan untuk memfasilitasi diskusi yang terjadi diantara kelompok yang bertikai. Dalam hal ini, pihak ketiga disebut mediator yang netral

dalam bidangnya untuk mengidentifikasi isu-su yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Perlu dipahami bahwa mediasi sendiri memiliki prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, netralitas, pemberdayaan serta berorientasi terhadap solusi. Dalam hal ini, mediasi terkait konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur perlu mendatangkan mediator yang terampil dalam bidangnya atau mediator yang

¹⁶ Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

paham terkait jalan cerita konflik tersebut. Kedua pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat Desa Tanjung Makmur yang didampingi oleh jajaran Pemkab OKU serta masyarakat Desa Mendayun yang juga didampingi oleh jajaran Pemkab OKU Timur dihadirkan dalam suatu acara duduk bersama yang ditengahi oleh mediator untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

Selanjutnya, Rasyid, R. (2007)¹⁷ mengemukakan bahwa Kemendagri menjadi instansi yang berperan penting dalam peran pengawasan dan bimbingan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan proses otonomi daerah. Dalam hal ini, tentunya pihak Kemendagri juga dapat berperan aktif untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik, dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Makmur beserta jajaran SKPD di Kabupaten OKU dengan masyarakat Desa Mendayun beserta jajaran SKPD di Kabupaten OKU Timur. Meskipun proses terbitnya Permendagri masih terhambat akibat dari ketidaksepakatan yang terjadi, pihak Kemendagri tentunya bisa memanggil pihak dari kedua Kabupaten OKU dan OKU Timur, dalam hal ini Bupati

beserta jajarannya, untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah tersebut bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemendagri dapat memberikan peringatan-peringatan kepada kedua Bupati untuk segera mempercepat proses penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur guna menghindari konsekuensi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya peringatan tersebut, tentunya kedua belah pihak yang berkonflik dapat berunding untuk mencari upaya-upaya penyelesaian agar tidak terkena “hukuman” dari pihak pusat, dalam hal ini Kemendagri. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan Kemendagri terkait perannya dalam mengawasi dan membimbing kedua Pemerintah Daerah yang berkonflik.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, penyelesaian konflik melalui mediasi didahului oleh adanya pertemuan langsung oleh para pihak Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur dalam waktu paling lama 14 hari dan ada kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Jika tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 14 hari maka dapat diselesaikan melalui mediator yang sudah disepakati. Setelah

¹⁷ Rasyid, R. (2007). *Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa depannya, Artikel Dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

terjadi kesepakatan, dalam waktu 7 hari proses mediasi harus sudah dimulai dan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari yang menghasilkan kesepakatan tertulis dan mengikat serta didaftarkan ke Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Model mediasi menurut UU No. 30 Tahun 1999 ini menunjukkan proses mediasi yang diawali oleh negosiasi terlebih dahulu, misalkan terjadi kegagalan maka dapat ditunjuk mediator dan hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Proses mediasi selanjutnya untuk mendukung atau memperkuat proses mediasi yang sebelumnya, dapat berpatokan pada Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007. Pelaksanaan model ini dilakukan oleh pejabat/pegawai berwenang yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Kanwil BPN atau Kepala BPN Provinsi Sumsel yang disebut dengan *authoritative mediator*. Hal ini menunjukkan kemampuan mediator dalam mempengaruhi hasil dari kesepakatan proses mediasi. Dengan dilaksanakannya proses mediasi tersebut, diharapkan resolusi konflik terkait batas wilayah Kabupaten OKU dengan OKU Timur dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun proses legalitas terkait aturan

batas wilayah masih menunggu dari Kemendagri, namun proses mediasi dianggap penting guna memulihkan hubungan kembali antar pihak-pihak yang berkonflik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, konflik batas wilayah antara Kabupaten OKU dengan OKU Timur terjadi karena faktor-faktor penyebab konflik yang berasal dari sumber-sumber konflik yang berbeda. Selain itu, keberadaan oknum-oknum tertentu ikut mendominasi jalannya konflik sehingga proses penyelesaian ataupun tahapan pencarian kesepakatan masih terganggu. Selanjutnya, resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah dengan berpatokan pada Permendagri No. 76 Tahun 2012. Selain itu, dalam rangka proses penyelesaian oleh provinsi, hendaknya dilakukan proses mediasi guna mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang damai dan tentram. Proses mediasi itu sendiri bisa berpatokan pada UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai tindakan awal. Namun demikian, jika mediasi yang pertama belum bisa membantu menyelesaikan masalah, maka tipe mediasi selanjutnya

yang berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dapat digunakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Malik, I. et.al. (2003:148). *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Malik, I. (2015). *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik*. Di dalam Panggabean, H. et.al , *Revolusi Mental: Makna dan Realisasi*, Himpunan Psikologi Indonesia, Jakarta: 241-250.
- Malik, I. et.al (2016). *Buku Pelatihan Asesor: Konflik Tenurial dan Hutan Adat*. (PAKTHA). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik. Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, R. (2007). *Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa depannya, Artikel Dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Syaukani, Gaffar, A., Rasyid, R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Permata, S. I. (2014). *Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*, 8 Januari 2014.
- Risman, H. (2015). *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq)*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (3): 392-406 ISSN 2337-8670. ejournal.pin.or.id

Website

- Toatubun, H. (2016). *Hukum penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua*. Diakses 8 November 2016 dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/52b34ffe5a870cd800cod006440a3a44.pdf>
- Yasmi,Y. (2006). *Manifestation of Conflict Escalation in Natural Resource Management*. Diakses di http://www.researchgate.net/profile/Yurdi_Yasmi/publication/222402047_Manifestation_of_conflict_escalation_in_natural_resource_management/links/549105920cf2d1800d87c472.pdf pada 9 Agustus 2017.